



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1173, 2014

KEMENKEU. Rumah Kediaman. Mantan Presiden. Wakil Presiden. Presiden. Perhitungan Nilai. Standar Kelayakan. Penyediaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/PMK.06/2014

TENTANG

PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI
RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

Mengingat :1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PENYEDIAAN

Pasal 1

Pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.

BAB II

KRITERIA UMUM

Pasal 2

Kriteria umum untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:

- a. berada di wilayah Republik Indonesia;
- b. berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai;
- c. memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga;
- d. tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga.

BAB III

STANDAR RUMAH KEDIAMAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Standar rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil

Presiden meliputi:

- a. standar tanah; dan
- b. standar bangunan.

Paragraf 2

Standar Tanah

Pasal 4

- (1) Standar tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:
 - a. keluasan tanah yang optimal sesuai dengan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setempat, serta fasilitas luar ruang yang harus tersedia; dan
 - b. struktur, kontur, dan elevasi tanah yang memungkinkan dibangunnya rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil tanah.
- (3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil tanah.

Pasal 5

Tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan:

- a. seluas-luasnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), untuk yang berlokasi di ibukota Negara Republik Indonesia; atau
- b. seluas-luasnya 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) untuk yang berlokasi di kota selain ibukota Negara Republik Indonesia, yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berlokasi di ibu kota Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai nilai pasar tanah per meter persegi paling tinggi sebesar nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berlokasi di kota selain ibu kota Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

mempunyai nilai pasar tanah per meter persegi paling tinggi sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Paragraf 3

Standar Bangunan

Pasal 7

- (1) Standar bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi:
 - a. jenis ruang yang dapat mendukung aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - b. desain tata ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya;
 - c. spesifikasi bahan bangunan memenuhi:
 1. persyaratan teknis untuk kekuatan bangunan; dan
 2. persyaratan kenyamanan dan keamanan penghuni;dan
 - d. jenis fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni.
- (2) Standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 8

Jenis ruang dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf d ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluas-luasnya 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI UNTUK PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Perhitungan nilai pasar tanah per meter persegi untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan permohonan dari Kementerian Sekretariat Negara.